

Asuransi Personal Accident Combo Mudik

Kecelakaan dapat terjadi pada siapa dan kapan saja, kecelakaan motor, kecelakaan kereta api adalah beberapa contoh dari daftar kecelakaan yang ada. Mungkin ini terdengar menakutkan tetapi terintimidasi bukanlah solusi namun kesiapan Anda secara finansial adalah solusinya. **Asuransi Personal Accident Combo Mudik** adalah solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda disaat terjadi kejadian yang tidak diinginkan **terutama pada masa mudik**.

Tabel Manfaat

Asuransi Personal Accident Combo Mudik Rp 50.000 / 30 hari	
Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 50.000.000
Biaya Medis Akibat Kecelakaan	Maksimal Rp 5.000.000
Santunan Kebakaran	Maksimal Rp 25.000.000
Santunan Kebongkaran	Rp 500.000/barang Maksimal Rp 5.000.0000

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu produk Asuransi Personal Accident Combo Mudik?

Asuransi Personal Accident Combo Mudik dari PT Sampo Insurance Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kerugian karena kecelakaan diri selama Anda melakukan perjalanan untuk berkumpul bersama keluarga. Perlindungan ini juga diperluas dengan santunan kebakaran dan santunan kebongkaran untuk tempat tinggal Anda.

Apa manfaat yang dijamin?

- Meninggal dunia** dalam batas 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaa, atau;
- Santunan Cacat Tetap** akan dibayarkan berdasarkan tabel manfaat sebagai berikut:

No.	Kejadian	Persentase Dari Nilai Pertanggungan
1.	Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara Tetap	100%
2.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan secara Tetap	100%
3.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki secara tetap	100%
4.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu mata dan satu lengan	100%
5.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki	100%
6.	Hilang atau tidak berfungsinya secara Tetap: penglihatan satu tungkai kaki dan satu lengan	100%
7.	Penyakit jiwa yang Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
8.	Kelumpuhan total seluruh anggota tubuh yang Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali	100%
9.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
10.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
11.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
12.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
13.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
14.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
15.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
16.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
17.	Ibu jari tangan kanan	15%
18.	Ibu jari tangan kiri	10%
19.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
20.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
21.	Jari kelingking tangan kanan	8%
22.	Jari kelingking tangan kiri	6%
23.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
24.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
25.	Satu ibu jari kaki	8%
26.	Satu jari kaki lainnya	5%
27.	Sebelah mata	50%
28.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
29.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
30.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, 19th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 27, Jakarta, Indonesia 12920
Telp: (021) 2500890 Fax: (021) 2500891, 2500892

3. **Biaya Perawatan atau Pengobatan.** Diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan atau cidera yang diderita sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin Polis. Biaya perawatan dan pengobatan berlaku selama periode Asuransi masih berlaku.
4. **Santunan Kebakaran.** Memberikan ganti rugi dalam hal bangunan Tempat Tinggal yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran atau Kerusakan Karena Petir atau Ledakan atau Kejatuhan Pesawat Terbang atau Kerugian Karena Asap.
5. **Santunan Kebongkaran.** Memberikan ganti rugi dalam hal mengalami kehilangan atau kerusakan atas harta benda sebagai akibat dari Perampokan. Peristiwa Perampokan ini harus disertai dengan pengrusakan dengan pemaksaan terhadap bangunan tempat tinggal dimana harta benda berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan tempat tinggal.

Apa syarat & ketentuan untuk membeli produk ini?

1. Telah membayar dengan lunas premi untuk produk ini
2. Usia Masuk 3 tahun sampai dengan berulang tahun yang ke 60 Tahun
3. Masa Pertanggungjawaban Polis 30 hari
4. Tempat Tinggal yang dapat diasuransikan tidak terdapat di gang (dapat dilalui mobil ukuran sedang).
5. Tempat Tinggal yang dapat diasuransikan memenuhi persyaratan konstruksi kelas 1 / terbuat dari bahan – bahan yang tidak mudah terbakar atau tidak terbuat dari kayu

Ilustrasi perhitungan pembayaran klaim

Jika Anda mengalami kecelakaan yang dijamin dalam polis yang menyebabkan Anda meninggal dunia dan di hari yang berbeda, (masih dalam periode pertanggungjawaban) tempat tinggal Anda mengalami kebakaran, oleh dari itu, Anda berhak mendapatkan penggantian sesuai dengan yang tercantum pada tabel manfaat. Dimana nilai pertanggungjawaban meninggal dunia yakni Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka kami akan memberikan santunan sebesar 100% dari nilai pertanggungjawaban tersebut yakni Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemegang polis atau ahli waris yang namanya tercantum dalam ikhtisar pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kerugian kebakaran tempat tinggal, maka kami akan membayarkan santunan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selama kejadian kebakaran tersebut sesuai dengan ketentuan polis.

Bagaimana cara mengajukan klaim?

Apabila terjadi suatu kecelakaan yang dijamin polis, Anda atau wakil atau keluarga yang sah harus:

1. Memberitahukan PT Sampo Insurance Indonesia secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada PT Sampo Insurance Indonesia.
2. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar beserta dokumen pendukung.
3. Melampirkan surat keterangan kepolisian yang menyatakan kerugian yang dialami (Kecelakaan, Kebakaran atau Kebongkaran)
4. Dalam hal terjadi Meninggal sebagai akibat kecelakaan, maka ahli waris atau keluarga, wajib:
 - ✓ Melaporkan kepada kelurahan setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - ✓ Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari dokter atau rumah sakit, dan
 - ✓ Memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

Informasi lebih lanjut atau pengaduan keluhan?

PT Sampo Insurance Indonesia dengan senang hati akan membantu Anda dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Anda berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia. Anda dapat mengunjungi/menghubungi cabang kami terdekat dengan lokasi Anda atau ke Kantor Pusat kami pada jam kerja:

PT Sampo Insurance Indonesia

Mayapada Tower 2, Lantai 18-20

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 Customer Service 14051

Atau kunjungi website www.sampo.co.id